



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **MUHAMMAD AMINUDDIN ALIAS AMIN BIN KAURI;**
2. Tempat Lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 20 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gejungan Desa Tanjung, kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama : **DAMAN BIN SUTEKNO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 5 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kampung Ciparai Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 140/Pid.B/2019/ PN BLP tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 140/Pid.B/2019/ PN BLP tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahan (kealpaan)nya mengakibatkan kebakaran” sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO** dengan pidana penjara masing masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Stang Las beserta kabel las

2 Buah Kawat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa I dan terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa dia terdakwa **I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI** Baik sendiri sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa **II DAMAN Bin SUTEKNO** pada hari Selasa 29 Januari 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2019 bertempat di Masjid Agung Luwu di Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidak tidaknya pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Belopa, terdakwa I dan terdakwa II *baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan yang karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan Kebakaran, ledakan atau Banjir* , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II bekerja sebagai tukang Las pada pengelasan Rangka Besi untuk pekerjaan pemasangan Karigrifi Masjid Agung Belopa dengan menggunakan Mesin las Listrik dengan kapasitas 900 watt, dimana Kapasitas Daya listrik untuk mendukung adalah minimal 1.200 watt, bahwa adapun masjid Agung Belopa yang dilakukan pengelasan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah bagian Kuba yang jaraknya +- 20 (Dua Puluh) meter dengan Lantai Dasar, dimana terdapat 2 fentilasi yakni di Fentilasi Bagian barat dan Fentilasi Bagian Timur, bahwa selanjutnya pada saat Proses Pengelasan terdakwa I mengambil aliran listrik/ mencolok pada bagian colokan lantai Dasar, selanjutnya pada saat

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelasan berada sekitar 3 meter dari Fentilasi sebelah timur terdakwa, bahwa pada saat dilakukan pengelasan oleh terdakwa I semetara terdakwa II berada sekitar 3 meter dari terdakwa I, selanjutnya pada saat dilakukan pengelasan oleh Terdakwa I yang dibantu Oleh Terdakwa II selanjutnya terdakwa II yang sedang mengambil pipa Besi yang yang ditarik dari bawah keatas untuk pengelasan sementara Terdakwa I yang melakukan pengelasan dimana Bunga Api lasnya terpercik sekitar 1,5 meter mengenai bahan dari Kubah Masjid Agung belopa yang terbuat dari Bahan Sejenis Seng yang pada bagian lapisan kedua terdbuat dari Bahwan Waterpofeng yang terbuat dari Campuran Aspal, dan pada lapisan ketiga terbuat dari bahan tripleks dan pada bagian keempat (terdalam) terbuat dari Bahan Serat karbon dimana bahan Bahan tersebut Mudah terbakar, sehingga mengakibatkan kubah masjid tersebut tersulut api dan dengan Cepat membakar bahan bahan yang mudah terbakar pada kubah masjid Agung Belopa, selanjutnya terdakwa I dan II yang melihat hal tersebut berusaha mematikan api dengan alat seadanya yakni menyiram dengan air botol dan menginjak injak api serta membasahi kain sementara terdakwa II berteriak dengan "Air....."kebakaran...." untuk meminta bantuan, selanjutnya saksi saksi yang melihat yakni saksi ASWAN Bin KAMARUDDIN, saksi ALAN NUARI AKIB (yang mengerjakan Plafon) dan melihat adanya kebakaran namun tidak dapat membantu karena kondisi Api yang membesar sehingga terdakwa I dan terdakwa II pun segera turun.

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan Pengelasan yang dikategorikan kedalam pekerjaan Panas yang artinya menggunakan dan menghasilkan api terbuka yang sangat berpotensi mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik atau gangguan lainnya yang dapat berakibat fatal sehingga sudah menjadi kewajiban terdakwa I dan II untuk menyiapkan beberapa hal sebelum dilakukan pengelasan yakni :

- Izin Kerja Panas disertai sket Lokasi kerja
 - Rambu tentang Bahaya Pengelasan
 - Juru Las (Welder) menggunakan pelindung (sarung tangan, lengan , Sepatu, masker dll)
 - Alat pelindung Diri (APD) memiliki sertifikasi Juru Las
 - Lingkungan Kerja
1. Area Kerja Harus Aman Jauh dari titik Api dan dari Bahan Muda terbakar,

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pindahkan barang yang mudah terbakar dan jika tidak bisa dipindahkan maka dapat ditutup dengan Karung Basah atau selimut Api, serta melapisi lantai dengan Pasir Basah.
3. Proteksi Bunga Api Harus benar benar rapat, dan jika melakukan pengelasan di area ketinggian wajib pasang proteksi untuk menghalangi bunga api yang jatuh kebawah
4. perlengkapan Pemadaman Api, serta pemeriksaan alat bantu kerja bila pengelasan dilakukan pada ketinggian.
5. Melakukan Penyiraman setiap 30 menit.

Namun demikian Baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak memenuhi perlengkapan yang dimaksud dan tidak pula menyampaikan kepada Saksi Muh.NASRI selaku pemberi Kerja, sehingga Busur Api dari pengelasan yang dilakukan oleh terdakwa I yang menyulut api tidak dapat diatasi (dipadamkan) dan menyebabkan terjadinya kebakaran.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Masjid Agung Belopa Nomor LAB 527/FBF/II/2019 tanggal 4 februari 2019 yang dibuat oleh WIJI PURNOMO, ST.MH, Rahmat Saleh, S.Sos, Nursalam Mappa dan Syamsul Bahri dengan Hasil sebagai berikut :

➤ Analisa Teknik Kejadian Api pertama Kebakaran :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka terjadinya api pertama kebakaran dapat dianalisa sebagai berikut ;

Posisi pengelasan yang sangat sulit karena berada pada ketinggian dan dekat dengan plafon pelapis membran, hal ini mengakibatkan bunga api las listrik (Spark) mengenai dan sebagian masuk kedalam plafon dan menyulut membran sehingga mengakibatkan kebakaran.

➤ Kesimpulan

1. Lokasi Api pertama : kebakaran (LAPK) berada pada sisi kubah sebelah timur berjarak +/- 3,7 – 4,8 m dari sudut kubah sisi sebelah timur laut, dengan tinggi +/- 1,3 m diatas permukaan laut.
2. Penyebab Kebakaran adalah Akibat tersulutnya membran pelapis plafon oleh busur api las listrik (spark) pada saat proses pengelasan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD NASIR, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hendak memberikan kesaksian sehubungan dengan adanya kebakaran mesjid dimana saksi berada disekitar pekerangan Mesjid Agung Belopa dan menyaksikan langsung terjadinya kebakaran.
 - Bahwa kebakaran mesjid terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 bertempat di Kel.Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kab.Luwu, kebakaran terjadi disekitar kuba mesjid agung belopa yang diketahui saat salah satu pekerja berteriak kebakaran namun saksi tidak mengetahui darimana asal api tersebut.
 - Bahwa sebelum dan sesaat terjadinya kebakaran yang berada dibagian dalam kuba ada dua orang yaitu Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan Terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO, dan untuk pekerja/tukang plafon di dalam mesjid yaitu Saksi ASWAN dan Saksi ALAN NUARI
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO dan Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN sementara melakukan pengelasan rangka kaligrafi mesjid agung sedang Saudara ASWAN dan Sudara ALAN NUARI saat itu mengerjakan plafon mesjid.
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui asal api sehingga terjadi kebakaran mesjid agung belopa oleh karena saat itu saksi berada di luar atau di belakang mesjid agung belopa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengelasan rangka kaligrafi mesjid agung namun secara umum bahwa alat digunakan yaitu mesin las.
 - Bahwa saksi pernah membicarakan kepada lelaki Sutekno dan memberikan Masukan agar saksi mempekerjakan terdakwa I dan terdakwa II karena telah berpengalaman dan sudah dilengkapi dengan alat alat pengaman pada saat melakukan pengelasan.
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui telah terjadi kebakaran setelah pekerja pengelasan tersebut berteriak mengucapkan "KEBAKARAN"

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat terjadi kebakaran terdakwa I yang sedang melakukan pengelasan beupaya memadamkan api dengan menggunakan kakinya namun saat itu tidak dapat dipadamkan dan api semakin membesar sehingga terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat lagi memadamkan api tersebut sehingga para pekerja pengelasan tersebut turun dari atas kuba tempat dimana melakukan pengelasan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengelasan disekitar tempat dilakukan pengelasan besi rangka kaligrafi mesjid agung belopa tidak disiapkan alat pemadam Api
- Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebelum melakukan pengelasan adalah menyiapkan alat pemadam untuk mengantisipasi bilamana terjadi kebakaran ataukah para pekerja tidak melakukan pengelasan sebelum dilengkapi dengan alat pemadam dan pengaman diri, namun saat itu Terdakwa I dan terdakwa II tetap melakukan pengelasan terhadap besi rangka pemasangan kaligrafi mesjid agung walaupun sebelumnya tidak dilengkapi dengan alat pemadam dan pengaman diri.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam mengerjakan pengelasan besi rangka pemasangan kaligrafi mesjid agung kurang hati-hati oleh karena pekerja seharusnya menyiapkan alat pemadam atau air sebelum melakukan pekerjaan dan terlebih pada saat itu cuaca sedang cerah dan angin cukup kencang, namun pekerja tersebut tetap melakukan pekerjaan walaupun tidak dilengkapi alat pemadam atau air.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUCH. ICHSAN JURADI Alias ICANG Bin JURADI RAMLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran pada Mesjid Agung Belopa, Kab.Luwu yang terjadi pada hari Selasa pukul 11.00 wita tanggal 29 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan rehab Masjid Agung Belopa saksi bekerja sebagai konsultan Pengawas.

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah memastikan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) serta memastikan pekerjaan selesai pada waktunya.
- Bahwa pekerjaan terkait rehabilitasi Masjid Agung Belopa adalah pemasangan Kuba Kaligrafi, Plafond dan penambahan tebal plat dak, untuk pemasangan Kuba Kaligrafi Masjid Agung Belopa pertama dilakukan adalah pengelasan rangka dan kemudian pemasangan kuba.
- Bahwa adapun yang harus disiapkan sebelum dilakukan pengelasan adalah menyiapkan alat berupa APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Helm, Tali Pengaman, Triplek.
- Bahwa untuk alat pengaman berupa Helm, Tali Pengaman dan Triplek saat itu disiapkan oleh Pemberi Kerja yakni Kontraktor namun alat APAR (Alat Pemadam Api Ringan) tidak disiapkan sebelum dilakukan pengelasan.
- Bahwa setahu saksi yang menyediakan Helm, Tali Pengaman, Triplek dan termasuk diantaranya APAR adalah berdasarkan Kesepakatan Kontraktor dan Lelaki yang menyampaikan bahwa terdakwa berpengalaman dan telah siap untuk bekerja melakukan pengelasan, dimana yang melakukan pengelasan pada rangka Masjid Agung Belopa saat itu adalah Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan Terdakwa II DAMAM Bin SUTEKNO.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan Terdakwa II DAMAM Bin SUTEKNO pada saat dilakukan pengelasan tidak dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan cuaca sangat cerah serta angin kencang.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas saksi pernah menegur pekerja dalam hal ini Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan Terdakwa II DAMAM Bin SUTEKNO pada saat pengelasan tidak tersedia APAR (alat pemadam api ringan) dimana saat itu saksi sampaikan agar menyiapkan APAR sebelum melakukan pengelasan, tetapi Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan II Terdakwa DAMAM Bin SUTEKNO tidak menghiraukan melainkan tetap melakukan pengelasan walau tidak disediakan APAR.
- Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran tersebut maka mengakibatkan kerusakan pada bagian kuba Masjid Agung Belopa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ABDUL JALAL ALIAS JALAL BIN ANDI NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya kebakaran pada Mesjid Agung Belopa, Kab.Luwu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dimana pada saat kejadian ia berada di dalam pekerjaan mesjid agung belopa dan ia lakukan saat itu mengawasi/mengontrol pekerja pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung belopa;
 - Bahwa saksi hanya diminta oleh Saksi MUHAMMAD NASIR,SE untuk mengawasi/mengontrol pekerja bilamana ada kekurangan bahan-bahan/peralatan yang digunakan oleh pekerja dan bukan merupakan pengawas tetap dan menjelaskan bahwa untuk tugas dan tanggung jawabnya hanya sebatas bilamana ada kekurangan bahan-bahan atau peralatan pekerja maka saksi yang disuruh untuk menyediakan bahan dan peralatan kerja untuk pekerja, dan nanti saksi dibutuhkan setelah saksi dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD NASIR,SE apabila ada kekurangan bahan/peralatan untuk pekerja;
 - Bahwa yang melakukan pengelasan saat itu adalah Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan Terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO untuk pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung belopa dimana alat yang digunakan untuk pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung menggunakan alat las listrik.
 - Bahwa saat pekerja pengelas yaitu Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO sebelum melakukan pengelasan, saat itu tidak disiapkan alat pemadam dan menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab menyediakan alat pemadam sebelum pekerja melakukan pengelasan rangka kaligrafi mesjid agung, namun saksi mengetahui pernah ada pembicaraan antara Lelaki Sutekno dengan saksi Nasir terkait hal tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan saat terjadi kebakaran terhadap mesjid agung belopa saat itu yang dilakukan terdakwa I MUHAMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO mencoba memadamkan api dengan air seadanya namun api semakin membesar sehingga tidak dapat dipadamkan dengan hanya menggunakan air mminum mineral saja dan saksi menjelaskan bahwa perkiraan jarak

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kuba mesjid agung dengan lantai dasar sekitar 30 M (tiga puluh meter).

- Bahwa saksi tidak melihat adanya Alat pemadam Api ringan (APAR) pada saat itu dan tidak pula terdapat alat pengamanan diri. Dan cuaca cerah serta angin lumayan kencang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ASWAN BIN KAMARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kebakaran mesjid dimana saksi berada disekitar pekerjaan Mesjid Agung Belopa dan menyaksikan langsung terjadinya kebakaran.
- Bahwa saat saksi dengan saksi ALAN NUHARI mengerjakan pemasangan plafon juga saat itu sedang dilakukan pekerjaan pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung belopa namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pekerjaan pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung saat itu ada dua orang dimana satu orang yang melakukan pengelasan dan satu orang lagi yang menaikkan rangka besi dari bawah untuk bahan pengelasan rangka besi mesjid tersebut dan setelah diberitahu oleh penyidik maka yang melakukan pengelasan saat itu adalah terdakwa I MUHAMD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI dan terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO yang mana saat itu memang ada dua orang yang berada disekitar kuba mesjid agung.
- Bahwa yang digunakan untuk pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung menggunakan alat las listrik dan Untuk titik api saksi tidak ketahui pasti dimana namun sepengetahuan saksi awal munculnya api yaitu disekitar kuba mesjid agung belopa, sekitar pengelasan.
- Bahwa jarak antara saksi dengan pekerja pengelasan besi rangka kaligrafi mesjid agung kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan menjelaskan bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran setelah pekerja pengelasan tersebut berteriak sambil mengucapkan “*air... air*” kemudian saat itu juga saksi melihat ke atas kuba dan melihat asap dan kobaran api sehingga saat itu saksi dengan saksi ALAN NUHARI turun ke bawah.
- Bahwa Terdakwa I yang melakukan pengelasan tersebut saat terjadi kebakaran mencoba memadamkan api dengan menggunakan kakinya

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu tidak dapat dipadamkan dan api semakin membesar sehingga pekerja pengelasan tidak dapat lagi memadamkan api tersebut sehingga para pekerja pengelasan tersebut turun dari atas kuba tempat dimana melakukan pengelasan.

- Bahwa saat pengelasan disekitar tempat dilakukan pengelasan besi rangka kaligrafi mesjid agung belopa tidak disiapkan alat pemadam api ringan.
- Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran tersebut maka mengakibatkan kerusakan pada bagian kuba Masjid Agung Belopa.
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran cuaca sedang cerah dan angin cukup kencang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **ALAN NUARI AKIB Alias ALAN Bin AKIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga bekerja sebagai pekerja pemasangan plafon mesjid agung belopa dimana Saksi ASWAN adalah teman kerja saksi pemasangan plafon mesjid agung belopa saat terjadi kebakaran.
- Bahwa telah mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran pada Mesjid Agung Belopa, Kab.Luwu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan saksi pada saat kebakaran saat itu berada diatas Plafon mesjid bersama dengan saksi ASWAN dimana saat itu saksi dengan saksi ASWAN sedang mengerjakan pemasangan plafon mesjid agung belopa.
- Bahwa saat saksi dengan saksi ASWAN mengerjakan pemasangan plafon juga saat itu sedang dilakukan pekerjaan pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung belopa namun saksi tidak mengetahui siapa nama yang melakukan pekerjaan pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung, adapun orangnya adalah terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa yang digunakan untuk pengelasan rangka besi kaligrafi mesjid agung menggunakan alat las listrik dan Untuk titik api saksi tidak ketahu pasti dimana namun sepengetahuan saksi awal munculnya api yaitu disekitar kuba mesjid agung belopa berdekatan dengan posisi pengelasan.

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan pekerja pengelasan besi rangka kaligrafi mesjid agung kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan menjelaskan bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran setelah pekerja pengelasan tersebut berteriak sambil mengucapkan “ *air,,air* “ kemudian saat itu juga saksi melihat keatas kuba dan melihat asap dan kobaran api sehingga saat itu saksi dengan saksi ASWAN turun kebawah.
- Bahwa salah satu dari pekerja pengelasan tersebut saat terjadi kebakaran mencoba memadamkan api dengan menggunakan kakinya serta air seadanya namun saat itu tidak dapat dipadamkan dan api semakin membesar sehingga pekerja pengelasan tidak dapat lagi memadamkan api tersebut sehingga para pekerja pengelasan tersebut turun dari atas kuba tempat dimana melakukan pengelasan.
- Bahwa saat pengelasan disekitar tempat dilakukan pengelasan besi rangka kaligrafi mesjid agung belopa tidak disiapkan alat pemadam.
- Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran tersebut maka mengakibatkan kerusakan pada bagian kuba Masjid Agung Belopa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa kejadian kebakaran masjid terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Tampumia Radda (Mesjid Agung Belopa), Kec.Belopa, Kab.Luwu;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan terdakwa DAMAN Bin SUTEKNO sama-sama sebagai pekerja tukang las untuk pekerjaan renovasi Mesjid Agung Belopa, memiliki keahlian untuk melakukan pengelasan dan telah bekerja sebagai tukang las sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sampai sekarang ini masih berprofesi sebagai tukang las;
- Bahwa yang dilas pada Mesjid Agung Belopa adalah rangka besi pipa untuk pemasangan kaligrafi Mesjid Agung Belopa dan menjelaskan bahwa untuk pengelasan rangka besi pipa untuk pemasangan kaligrafi Mesjid Agung Belopa menggunakan alat berupa mesin trafo las dengan kapasitas 900 watt;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa diberitahukan oleh saudara SUTIKNO bos terdakwa bahwa ada pekerjaan pengelasan di Kab.Luwu provinsi Sulawesi Selatan untuk pengelasan rangka besi pipa untuk pemasangan kaligrafi Masjid Agung Belopa sehingga terdakwa bersama terdakwa DAMAN menuju ke Kab.Luwu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bagian dari masjid agung Kota Belopa yang terbakar saat itu yaitu pada bagian Kuba Masjid yang saat itu terdakwa sementara melakukan pengelasan rangka untuk pemasangan Kaligrafi yang saat itu terdakwa bersama Terdakwa DAMAN dan adapun jarak antara kubah masjid dengan tempat terdakwa melakukan pengelasan rangka untuk pemasangan kaligrafi yaitu 1.5 M (satu koma lima meter) dimana jarak dari lantai dasar masjid yakni sekitar ± 20 (Dua Puluh) Meter;
- Bahwa terdakwa menjelaskan aliran listrik yang digunakan terdakwa saat itu ketika melakukan pengelasan yaitu berasal dari colokan kabel listrik yang dicolok saat itu pada salah satu bagian colokan listrik pada lantai dasar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa daya listrik pada Masjid Agung Kota Belopa saat itu mampu untuk penggunaan Las Listrik dengan daya 900 Watt yang digunakan saat itu karena minimal daya listrik yang harus terpasang untuk penggunaan Las Listrik dengan daya 900 Watt yaitu memiliki kapasitas daya listrik minimal 1.200 (Seribu Dua Ratus) Watt, sementara daya listrik pada Masjid Agung Kota Belopa yaitu memiliki kapasitas daya lebih dari 1.200 Watt, sehingga daya listrik masjid Agung mencukupi untuk dilakukan pengelasan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahan dari kubah masjid agung Kota Belopa yang saat itu terbuat dari bahan sejenis Seng pada bagian lapisan kedua terbuat dari bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, pada bagian ke tiga terbuat dari bahan Tripleks dan pada bagian ke empat atau terdalam yakni terbuat dari bahan Serat Karbon dimana bahan tersebut merupakan bahan yang mudah terbakar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menurut terdakwa jarak sekitar 1.5 M (satu koma lima meter) antara tempat dimana melakukan pengelasan dengan dinding kubah masjid memungkinkan untuk percikan api las mengenai dinding dari kubah masjid tersebut apalagi ketika terdakwa melakukan pengelasan maka saat itu kondisi angin yang masuk dari jendela fentilasi

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Timur saat itu memang agak kencang dan bisa saja percikan dari api las tersebut bisa terbawa angin dan mengenai dinding dari kubah masjid tersebut saat itu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan jendela ventilasi dari kubah masjid tersebut terdapat 2 (Dua) jendela ventilasi yang pada bagian Timur dan Barat Kubah masjid tersebut, dimana pada bagian ventilasi sebelah barat memang sudah sering di buka namun untuk jendela ventilasi pada bagian Timur baru sekitar 2 (Dua) hari lamanya terdakwa membuka jendela ventilasi tersebut karena kondisi di bawah kubah masjid tempat terdakwa melakukan pengelasan saat itu sangat panas sehingga terdakwa berinisiatif untuk membuka jendela ventilasi sebelah timur saat itu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi terdakwa saat itu ketika melakukan pengelasan yakni berada di dekat jendela ventilasi sebelah Timur yang berjarak sekitar ± 3 (Tiga) Meter dari tempat terdakwa melakukan pengelasan saat itu dan menjelaskan bahwa adapun jarak antara terdakwa dengan titik lokasi munculnya kobaran api saat itu hanya berjarak sekitar ± 2 (Dua) Meter dari tempat terdakwa saat itu, dimana kobaran api tersebut muncul dari arah belakang terdakwa yang berada pada kubah masjid.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika kobaran api tersebut telah muncul dari arah belakang terdakwa maka pada saat itu terdakwa baru saja selesai melakukan pengelasan terhadap rangka dari tempat kaligrafi yang akan dipasang saat itu dan nanti terdakwa mengetahui kalau ternyata kubah masjid yang berada di posisi bagian belakang terdakwa sudah terbakar yaitu nanti ketika salah seorang temannya yakni Terdakwa II DAMAN Bin SUTEKNO berteriak dari arah belakang saya dengan mengatakan "**Min ... min ... kebakaran...!!!**" sehingga terdakwa yang pada saat itu mendengar teriakan Terdakwa DAMAN langsung menoleh ke arah belakang dan kaget ketika terdakwa melihat kobaran api yang berada pada kubah masjid sudah agak membesar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa melihat kobaran api yang berada pada kubah masjid sudah agak membesar maka pada saat itu terdakwa dan temannya yakni Terdakwa DIMAN berusaha untuk memadamkan kobaran api tersebut dengan menggunakan air mineral serta menginjak injak api tersebut dengan menggunakan sepatu saat itu akan tetapi kobaran api pada saat itu justru makin membesar.

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun sehingga kobaran api pada bagian kubah masjid tersebut saat itu bisa semakin membesar karena saat itu pada bagian lapisan dari kubah tersebut merupakan bahan yang sangat mudah terbakar dimana pada bagian lapisan kedua dari kubah terbuat dari bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, pada bagian ketiga dari kubah tersebut terbuat dari bahan Tripleks dimana ketiga bahan tersebut merupakan bahan yang sangat mudah terbakar, apalagi pada bagian lapisan kedua dari kubah tersebut terbuat dari bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal sehingga campuran aspal yang terbakar dari bahan Waterpof tersebut mulai menetes dan mengakibatkan kobaran api semakin meluas.
- Bahwa melakukan pengelasan di dekat kubah masjid yang terbuat dari bahan – bahan berupa bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, bahan Tripleks yang mudah terbakar memang bisa membahayakan atau mengakibatkan kebakaran apalagi ketika percikan api mengenai bagian waterpof yang merupakan campuran dari aspal maka hal tersebut bisa saja membahayakan karena bahan tersebut sangat mudah terbakar dimana saat itu tidak dibatasi atau ditutup jarak antara tempat terdakwa mengelas dengan kubah mesjid yang bahan-bahannya mudah terbakar.
- Bahwa yang harus dilakukan saat itu saat melakukan pengelasan dengan jarak hanya 1.5 M (satu koma lima meter) dari kuba mesjid yang bahan-bahannya mudah terbakar adalah menutup atau memberikan pembatas antara rangka yang dilas dengan kuba dengan menggunakan Karung yang dibasahi atu dengan triplek tebal dengan tujuan agar terhindar dari percikan api las.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa bahan untuk kuba tersebut terbuat dari bahan yang mudah terbakar nanti setelah terbakar terdakwa melihat tetesan api dari atas kubah mesjid seperti aspal yang terbakar sehingga terdakwa menyimpulkan bahwa bahan yang digunakan seperti sejenis Seng, bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, pada dan bahan Tripleks.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika terdakwa melakukan pengelasan rangka besi untuk pemasangan kaligrafi masjid agung belopa tidak dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan menjelaskan bahwa terdakwa tidak menduga akan terjadi kebakaran sehingga terdakwa tetap melakukan kegiatan pengelasan, meskipun terdakwa

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memperkirakannya pada saat pertama kali melakukan pengelasan.

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN Alias AMIN Bin KAURI sama-sama sebagai pekerja tukang las untuk pekerjaan renovasi Mesjid Agung Belopa.
- Bahwa terdakwa memiliki keahlian untuk melakukan pengelasan dan telah bekerja sebagai tukang las sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sampai sekarang ini masih berprofesi sebagai tukang las.
- Bahwa yang dilas pada Mesjid Agung Belopa adalah rangka besi pipa untuk pemasangan kaligrafi Mesjid Agung Belopa dan menjelaskan bahwa untuk pengelasan rangka besi pipa untuk pemasangan kaligrafi Mesjid Agung Belopa menggunakan alat berupa mesin trafo las dengan kapasitas 900 watt.
- Bahwa adapun jarak antara kubah masjid dengan tempat Terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN melakukan pengelasan rangka untuk pemasangan kaligrafi yaitu 1.5 M (satu koma lima meter) dimana jarak dari lantai dasar masjid yakni sekitar ± 20 (Dua Puluh) Meter dan menjelaskan bahwa adapun aliran listrik yang digunakan saat itu ketika melakukan pengelasan yaitu berasal dari colokan kabel listrik yang dicolok saat itu pada salah satu bagian colokan listrik pada lantai dasar.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa daya listrik pada Mesjid Agung Kota Belopa saat itu mampu untuk penggunaan Las Listrik dengan daya 900 Watt yang digunakan saat itu karena minimal daya listrik yang harus terpasang untuk penggunaan Las Listrik dengan daya 900 Watt yaitu memiliki kapasitas daya listrik minimal 1.200 (Seribu Dua Ratus) Watt, sementara daya listrik pada Masjid Agung Kota Belopa yaitu memiliki kapasitas daya lebih dari 1.200 Watt, sehingga daya listrik masjid agung mampu untuk menampung daya mesin las listrik.
- Bahwa bahan dari kubah masjid agung Kota Belopa yang saat itu terbuat dari bahan sejenis Seng, pada bagian lapisan kedua terbuat dari bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, pada bagian ke tiga terbuat dari bahan Tripleks dan pada bagian ke empat atau terdalam yakni terbuat dari bahan Serat Karbon.
- Bahwa bahan sejenis Seng, pada bagian lapisan kedua terbuat dari bahan Waterpofeng yang terbuat dari campuran aspal, pada bagian ke

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



tiga terbuat dari bahan Tripleks dan pada bagian ke empat atau terdalam yakni terbuat dari bahan Serat Karbon pada mesjid agung belopa adalah merupakan bahan yang mudah terbakar.

- Bahwa menurut Terdakwa, dengan jarak 1.5 M (satu koma lima meter) seperti itu maka memungkinkan untuk percikan api las mengenai dinding dari kubah masjid tersebut apalagi ketika Terdakwa I AMINUDDIN Alias AMIN melakukan pengelasan maka saat itu kondisi angin yang masuk dari jendela fentilasi dari arah Timur saat itu memang agak kencang dan bisa saja percikan dari api las tersebut bisa terbawa angin dan mengenai dinding dari kubah masjid tersebut saat itu.
- Bahwa adapun jendela fentilasi dari kubah masjid tersebut terdapat 2 (Dua) jendela fentilasi yang pada bagian Timur dan Barat Kubah masjid tersebut, dimana pada bagian fentilasi sebelah barat memang sudah sering dibuka namun untuk jendela fentilasi pada bagian Timur baru sekitar 2 (Dua) hari lamanya Terdakwa II dan terdakwa I AMINUDDIN Alias AMIN membuka jendela fentilasi tersebut karena kondisi di bawah kubah masjid tempat terdakwa I AMINUDDIN Alias AMIN melakukan pengelasan saat itu sangat panas sehingga terdakwa I AMINUDDIN Alias AMIN berinisiatif untuk membuka jendela fentilasi sebelah timur saat itu.
- Bahwa posisi terdakwa II saat itu berada sekitar 3 meter dari terdakwa I AMINUDDIN Als AMIN atau sekitar 4 meter dari fentilasi sebelah barat dan menjelaskan bahwa jarak antara terdakwa dengan titik lokasi munculnya kobaran api saat itu hanya berjarak sekitar ± 4 (empat) Meter dari tempat terdakwa saat itu, dimana kobaran api tersebut muncul dari arah belakang terdakwa I AMINUDDIN Als AMIN yang berada pada kubah masjid.
- Bahwa terdakwa II menjelaskan ketika kobaran api tersebut telah muncul dari arah belakang terdakwa I AMINUDDIN Als AMIN maka pada saat itu terdakwa berteriak dari arah belakang terdakwa II AMIRUDDIN Als AMIN dengan mengatakan **"Min ... min ... kebakaran...!!!"** kemudian terdakwa dan terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN berusaha untuk memadamkan kobaran api tersebut dengan menggunakan air mineral serta menginjak – injak api tersebut dengan menggunakan sepatu saat itu akan tetapi kobaran api pada saat itu justru makin membesar.
- Bahwa adapun sehingga kobaran api pada bagian kubah masjid tersebut saat itu bisa semakin membesar karena saat itu pada bagian lapisan dari kubah tersebut merupakan bahan yang sangat mudah terbakar dimana



pada bagian lapisan kedua dari kubah terbuat dari bahan Waterpofeng yang terbuat dari campuran aspal, pada bagian ke tiga dari kubah tersebut terbuat dari bahan Tripleks dimana ketiga bahan tersebut merupakan bahan yang sangat mudah terbakar, apalagi pada bagian lapisan kedua dari kubah tersebut terbuat dari bahan Waterpofeng yang terbuat dari campuran aspal sehingga campuran aspal yang terbakar dari bahan Waterpofeng tersebut mulai menetes dan mengakibatkan kobaran api semakin meluas.

- Bahwa melakukan pengelasan di dekat kubah masjid yang terbuat dari bahan – bahan berupa bahan Waterpofeng yang terbuat dari campuran aspal, bahan Tripleks yang mudah terbakar memang bisa membahayakan atau mengakibatkan kebakaran apalagi ketika percikan api mengenai bagian waterpofeng yang merupakan campuran dari aspal maka hal tersebut bisa saja membahayakan karena bahan tersebut sangat mudah terbakar dimana saat itu tidak dibatasi atau ditutup jarak antara tempat terdakwa AMINUDDIN Als AMIN mengelas dengan kubah mesjid yang bahan-bahannya mudah terbakar.
- Bahwa yang harus dilakukan saat itu saat melakukan pengelasan dengan jarak hanya 1.5 M (satu koma lima meter) dari kuba mesjid yang bahan-bahannya mudah terbakar adalah menutup atau memberikan pembatas antara rangka yang dilas dengan kuba dengan menggunakan Karung yang dibasahi atu dengan triplek tebal dengan tujuan agar terhindar dari percikan api las.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui bahwa bahan untuk kuba tersebut terbuat dari bahan yang mudah terbakar nanti setelah terbakar terdakwa I dan terdakwa II melihat tetesan api dari atas kubah mesjid seperti aspal yang terbakar sehingga para Terdakwa menyimpulkan bahwa bahan yang digunakan seperti sejenis Seng, bahan Waterpofeng yang terbuat dari campuran aspal, pada dan bahan Tripleks.
- Bahwa ketika terdakwa dan terdakwa AMINUDDIN Als AMIN melakukan pengelasan rangka besi untuk pemasangan kaligrafi masjid agung belopa tidak di lengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan menjelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak menduga akan terjadi kebakaran sehingga terdakwa dan terdakwa AMIRUDDIN Als AMIN tetap melakukan kegiatan pengelasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kebakaran masjid Agung Belopa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Tampumia Radda (Mesjid Agung Belopa), Kec.Belopa, Kab.Luwu;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama sebagai pekerja tukang las untuk pekerjaan renovasi Mesjid Agung Belopa, memiliki keahlian untuk melakukan pengelasan dan telah bekerja sebagai tukang las sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sampai sekarang ini masih berprofesi sebagai tukang las;
- Bahwa yang dilas pada Mesjid Agung Belopa adalah rangka besi pipa untuk pemasangan kaligrafi Mesjid Agung Belopa dan menjelaskan bahwa untuk pengelasan rangka besi pipa untuk pemasangan kaligrafi Mesjid Agung Belopa menggunakan alat berupa mesin trafo las dengan kapasitas 900 watt;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diberitahukan oleh saudara SUTIKNO bos terdakwa bahwa ada pekerjaan pengelasan di Kab.Luwu provinsi Sulawesi Selatan untuk pengelasan rangka besi pipa untuk pemasangan kaligrafi Mesjid Agung Belopa sehingga para Terdakwa menuju ke Kab.Luwu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jarak antara kubah masjid dengan tempat terdakwa melakukan pengelasan rangka untuk pemasangan kaligrafi yaitu 1.5 M (satu koma lima meter) dimana jarak dari lantai dasar masjid yakni sekitar ± 20 (Dua Puluh) Meter;
- Bahwa aliran listrik yang digunakan terdakwa saat itu ketika melakukan pengelasan yaitu berasal dari colokan kabel listrik yang dicolok saat itu pada salah satu bagian colokan listrik pada lantai dasar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa daya listrik pada Masjid Agung Kota Belopa saat itu mampu untuk penggunaan Las Listrik dengan daya 900 Watt yang digunakan saat itu karena minimal daya listrik yang harus terpasang untuk penggunaan Las Listrik dengan daya 900 Watt yaitu memiliki kapasitas daya listrik minimal 1.200 (Seribu Dua Ratus) Watt, sementara daya listrik pada Masjid Agung Kota Belopa yaitu memiliki

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas daya lebih dari 1.200 Watt, sehingga daya listrik masjid Agung mencukupi untuk dilakukan pengelasan;

- Bahwa bahan dari kubah masjid agung Kota Belopa yang saat itu terbuat dari bahan sejenis Seng pada bagian lapisan kedua terbuat dari bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, pada bagian ke tiga terbuat dari bahan Tripleks dan pada bagian ke empat atau terdalam yakni terbuat dari bahan Serat Karbon dimana bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang mudah terbakar;
- Bahwa jarak sekitar 1.5 M (satu koma lima meter) antara tempat dimana melakukan pengelasan dengan dinding kubah masjid memungkinkan untuk percikan api las mengenai dinding dari kubah masjid tersebut apalagi ketika terdakwa melakukan pengelasan maka saat itu kondisi angin yang masuk dari jendela ventilasi dari arah Timur saat itu memang agak kencang dan bisa saja percikan dari api las tersebut bisa terbawa angin dan mengenai dinding dari kubah masjid tersebut saat itu.
- Bahwa jendela ventilasi dari kubah masjid tersebut terdapat 2 (Dua) jendela ventilasi yang pada bagian Timur dan Barat Kubah masjid tersebut, dimana pada bagian ventilasi sebelah barat memang sudah sering di buka namun untuk jendela ventilasi pada bagian Timur baru sekitar 2 (Dua) hari lamanya terdakwa I membuka jendela ventilasi tersebut karena kondisi di bawah kubah masjid tempat terdakwa melakukan pengelasan saat itu sangat panas sehingga terdakwa berinisiatif untuk membuka jendela ventilasi sebelah timur saat itu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika kobaran api tersebut telah muncul dari arah belakang terdakwa maka pada saat itu terdakwa baru saja selesai melakukan pengelasan terhadap rangka dari tempat kaligrafi yang akan dipasang saat itu dan nanti terdakwa mengetahui kalau ternyata kubah masjid yang berada di posisi bagian belakang terdakwa sudah terbakar yaitu nanti ketika salah seorang temannya yakni Terdakwa II berteriak dari arah belakang saya dengan mengatakan **"Min ... min ... kebakaran...!!!"** sehingga terdakwa yang pada saat itu mendengar teriakan Terdakwa DAMAN langsung menoleh ke arah belakang dan kaget ketika terdakwa I melihat kobaran api yang berada pada kubah masjid sudah agak membesar.
- Bahwa pada saat terdakwa I melihat kobaran api yang berada pada kubah masjid sudah agak membesar maka pada saat itu terdakwa I dan temannya yakni Terdakwa DIMAN berusaha untuk memadamkan kobaran

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



api tersebut dengan menggunakan air mineral serta menginjak injak api tersebut dengan menggunakan sepatu saat itu akan tetapi kobaran api pada saat itu justru makin membesar.

- Bahwa adapun sehingga kobaran api pada bagian kubah masjid tersebut saat itu bisa semakin membesar karena saat itu pada bagian lapisan dari kubah tersebut merupakan bahan yang sangat mudah terbakar dimana pada bagian lapisan kedua dari kubah terbuat dari bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, pada bagian ke tiga dari kubah tersebut terbuat dari bahan Tripleks dimana ketiga bahan tersebut merupakan bahan yang sangat mudah terbakar, apalagi pada bagian lapisan kedua dari kubah tersebut terbuat dari bahan Waterpofeng yang terbuat dari campuran aspal sehingga campuran aspal yang terbakar dari bahan Waterpofeng tersebut mulai menetes dan mengakibatkan kobaran api semakin meluas.
- Bahwa melakukan pengelasan di dekat kubah masjid yang terbuat dari bahan – bahan berupa bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, bahan Tripleks yang mudah terbakar memang bisa membahayakan atau mengakibatkan kebakaran apalagi ketika percikan api mengenai bagian waterpof yang merupakan campuran dari aspal maka hal tersebut bisa saja membahayakan karena bahan tersebut sangat mudah terbakar dimana saat itu tidak dibatasi atau ditutup jarak antara tempat terdakwa mengelas dengan kubah mesjid yang bahan-bahannya mudah terbakar.
- Bahwa yang harus dilakukan saat itu saat melakukan pengelasan dengan jarak hanya 1.5 M (satu koma lima meter) dari kuba mesjid yang bahan-bahannya mudah terbakar adalah menutup atau memberikan pembatas antara rangka yang dilas dengan kuba dengan menggunakan Karung yang dibasahi atau dengan triplek tebal dengan tujuan agar terhindar dari percikan api las.
- Bahwa awalnya para tidak mengetahui bahwa bahan untuk kuba tersebut terbuat dari bahan yang mudah terbakar nanti setelah terbakar barulah Terdakwa melihat tetesan api dari atas kubah mesjid seperti aspal yang terbakar sehingga terdakwa menyimpulkan bahwa bahan yang digunakan seperti sejenis Seng, bahan Waterpof yang terbuat dari campuran aspal, pada dan bahan Tripleks.
- Bahwa ketika terdakwa I melakukan pengelasan rangka besi untuk pemasangan kaligrafi masjid agung belopa tidak di lengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan menjelaskan bahwa terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga akan terjadi kebakaran sehingga terdakwa tetap melakukan kegiatan pengelasan, meskipun terdakwa sempat memperkirakannya pada saat pertama kali melakukan pengelasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam yaitu Pasal 188 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan kebakaran peletusan atau banjir dan Akibat perbuatan tersebut, timbul bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati;
2. Unsur Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa I MUHAMMAD AMINUDDIN ALIAS AMIN BIN KAURI dan Terdakwa II DAMAN BIN SUTEKNO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Para Terdakwa *in casu* sehingga Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran peletusan atau banjir dan Akibat perbuatan tersebut, timbul bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa pada beberapa penggalan kalimat unsur ini terdapat beberapa kata yang bersifat *alternative* sehingga dalam pembuktiannya akan langsung dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang apa yang dimaksud kesalahan/kealpaan atau culpa dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” yakni Kekurangan pemikiran yang diperlukan, Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan dan Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Menimbang, bahwa Van Hamel, menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, 2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul suatu akibat Dijelaskan lebih lanjut bahwa perihal tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdapat dua kemungkinan yaitu : Terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai fikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya; Dalam hal pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya dihindari. Dalam hal kedua, terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali akibat mungkin akan timbul hal mana adalah sikap yang berbahaya;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, oleh van Hamel disebutkan antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan syarat yang kedua inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh penuntut umum;

Menimbang, dalam kaitannya dengan uraian kelalaian/kealpaan tersebut sebagaimana pula fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mengerjakan pemasangan kaligrafi di masjid agung Belopa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Tampumia Radda (Mesjid Agung Belopa), Kec. Belopa, Kab.Luwu. Bahwa secara teknis yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu itu adalah mengelas rangka besi untuk pemasangan kaligrafi masjid agung Belopa. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dalam mengerjakan rangka kaligrafi tersebut menggunakan mesin las yang diketahui mengeluarkan percikan api sehingga jika mengenai bahan-bahan kuba masjid yang mudah terbakar maka tentu akan berpotensi menyebabkan kebakaran, hal mana juga terlihat pada berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 527/FBF/II/2019 dengan kesimpulan penyebab kebakaran adalah tersulutnya membrane pelapis plafon oleh busur apu las listrik (spark) pada saat proses pengelasan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah 10 tahun bekerja sebagai tukang las, sehingga seharusnya Para Terdakwa dapat menduga-duga dan lebih berhati-hati jika melakukan pengelasan pada medan kerja yang disekitarnya terdapat bahan yang mudah terbakar, Para Terdakwa seharusnya dapat mengantisipasi kebakaran tersebut misalnya dengan menyiapkan karung basah, tripleks tebal ataupun menyediakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) disekitarnya sehingga tidak terjadi kebakaran apalagi berdasarkan keterangan Para Terdakwa kondisi pada saat itu angin berhembus agak kencang sehingga kemungkinan percikan api akan mengenai benda-benda disekitarnya menjadi sulit diprediksi. Bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan kebakaran pada kubah masjid agung Belopa;

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang membawa bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Penyertaan

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjuntokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan “secara bersama-sama”, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “bersama-sama” adalah bahwa pelakunya adalah dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Para Terdakwa dalam melakukan pengerjaan kaligrafi masjid agung Belopa yang mengakibatkan kebakaran telah bersama sama yaitu antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa kesalahan Para Terdakwa yang telah bersama-sama secara nyata mengakibatkan kebakaran sehingga ada satu kesatuan perbuatan antara Terdakwa I dengan terdakwa II sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 jo Pasal 55 (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti yang telah diajukan pada persidangan berupa 1 Stang Las beserta kabel las dan 2 buah kawat adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah beralasan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada kubah masjid agung Belopa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 188 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD AMINUDDIN ALIAS AMIN BIN KAURI** dan Terdakwa II **DAMAN BIN SUTEKNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MUHAMMAD AMINUDDIN ALIAS AMIN BIN KAURI** dan Terdakwa II **DAMAN BIN SUTEKNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) stang Las beserta kabel las;
 - 2 (dua) buah kawatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020 oleh TEGUH ARIFIANO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, SH. dan DR. IUSTIKA PUSPA SARI, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRANG BATURANTE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh ADY HARYADI ANNAS, SH., MH. Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN BLP



MUKHLISIN, SH.

TEGUH ARIFIANO, SH., MH.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ARRANG BATURANTE, SH.